SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2015 tanggal 06 April 2015 mengenai tata laksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Import yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari satu tempat Penimbunan sementara ke tempat penimbunan sementara lainnya,maka dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ${NAMAPENGAJU}

Jabatan : Penanggung Jawab Gudang

Perusahan : PT.SDV Logistics Indonesia

Komplek Pergudangan Taman Niaga Soewarna

Unit E 8 Blok B Lot 7-8 Int’l Airport

Soekarno-Hatta Tangerang Banten

Menyatakan bahwa untuk permohonan pindah lokasi penimbunan atas barang dengan data sebagai berikut:

Mawb : ${MAWB}

Jumlah : ${JUMLAH} / ${BRUTO}

Masih tersedia ruang atau tempat penimbunan bagi konsolidation barang import tersebut di TPS tujuan.

Selama proses penimbunan lokasi penimbunan dari lini 1 ke TPS tujuan,kami bersedia bertanggung jawab atas bea masuk,dan pajak dalam rangka import yang terhutang atas barang yang diberi izin PLP sampai dengan barang import tersebut selesai di pindahkan ke TPS tujuan,sebagaimana diatur dalam pasal 32 undang undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.Segala biaya dan resiko terkait pelaksanan PLP menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai-mana mestinya.

Cengkareng, ${TGSURAT}

${NAMATTD}

(Chief Warehouse)